

# AKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT DEBITUR INKGAR JANJI DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK

Ni Putu Manik Tirta Indirayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[manik.tirta.indirayani07@gmail.com](mailto:manik.tirta.indirayani07@gmail.com)

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[guserwinfhunud9@gmail.com](mailto:guserwinfhunud9@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tulisan ini berjudul akibat dan perlindungan hukum terkait debitur ingkar janji dalam perjanjian baku yang dilakukan oleh bank. Permasalahan yang terjadi ialah akibat hukum yang bagaimana apabila debitur melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian dan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku yang dilakukan bank. Tulisan ini bertujuan untuk memahami serta mengerti tentang akibat hukum dan perlindungan hukum bagi debitur yang ingkar janji dalam perjanjian baku yang dilakukan bank. Metode penulisan yang dipakai adalah metode penulisan hukum normatif. Kesimpulannya debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji harus atau diwajibkan membayar ganti kerugian terhadap kreditur itu sendiri dan perlindungan hukum yang terjadi mengharuskan para pihak dalam suatu posisi yang setara dan menerapkan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian baku adalah sama dengan perikatan pada umumnya, tidak terpenuhinya perikatan disebabkan oleh kelalaian debitur yang mengakibatkan debitur wajib membayar ganti rugi yang diderita kreditur, membatalkan perjanjian, peralihan resiko kepada debitur terhitung saat terjadi wanprestasi, membayarkan biaya perkara bila diperkarakan di muka majelis hakim atau di muka pengadilan.*

*Kata Kunci: Debitur, Perjanjian Baku, Ingkar Janji*

## ABSTRACT

*The purpose this article knowing and understand about legal consequences and legal protection if the debtor non-performance in the standard contract done by bank. Writing method used in the normative legal writing method. The conclusion, debtor in non-performance or broken promise obliged to pay compensation that has been suffered by the creditor and the legal protection that occurs wants the creditors and debtors to be in a balanced position, namely the application of the principle of freedom of contract. The results of this study can be concluded that the legal consequences of debtors who fail in standard agreements are the same as engagements in general, non-fulfillment of the engagement is caused by the negligence of the debtor which results in the debtor being obliged to pay compensation suffered by the creditor, canceling the agreement, transferring the risk to the debtor as of the time of default pay court fees if brought before the court.*

*Key Words: Debtor, Standard Contract, Non-Performance*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perjanjian ialah sesuatu hal yang tidak asing di kalangan masyarakat, dari adanya perjanjian itu juga dapat menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian ialah ikatan hukum yang terkait dengan harta yang dimiliki oleh dua orang, dimana salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau pun dianggap berjanji untuk melaksanakan hal

yang diperjanjikan.<sup>1</sup>Perjanjian yakni undang-undang untuk orang-orang atau pun siapa saja yang berjanji, sebab mereka bersepakat buat mengikatkan dirinya dengan orang lain ataupun pihak lain serta berkewajiban mematuhi hal-hal yang sudah dijanjikan. <sup>2</sup> Sesuatu lingkup usaha perjanjian merupakan hal penting sebab menyangkut suatu bidang usaha yang lagi dijalankan. Dunia perbankan merupakan sektor perekonomian Indonesia sebab disinilah terjalin transaksi keuangan guna melengkapi keperluan ekonomi rakyat yang tumbuh pesat. Dengan melaksanakan suatu bisnis perbankan, para pihak diharapkan mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, seperti contohnya masyarakat (nasabah). Nasabah mempunyai kedudukan penting di sektor perbankan sebab nasabah ialah salah satu sumber dana utama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjabarkan kalau: "Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya melakukan funding dan landing dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*), kepercayaan (*trusting*) dan profesionalisme".

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan: "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Penjelasan demikian kurang lengkap serta terlalu luas. Kurang lengkap disini maksudnya pasal tersebut cuma menggambarkan pada perjanjian sepihak saja, serta dikatakan luas sebab isi pasal tersebut bisa pula meliputi perbuatan melawan hukum serta mengurus kepentingan orang lain.<sup>3</sup> Suatu perjanjian mempunyai unsur-unsur, yakni: para pihak berkompeten, hal yang disepakati, peninjauan hukum, perjanjian timbal balik, hak serta kewajiban timbal balik.<sup>4</sup> Kontrak Baku ialah perjanjian yang sudah ditetapkan serta dituangkan dalam wujud formulir.<sup>5</sup> Proses produksi perjanjian tersebut debitur bukan lagi keadaan tawar-menawar yang menguntungkan sebab formulir perikatan itu tidak terbuat dihadapan kedua pihak hanya saja sudah terdapat saat sebelum perjanjian dibuat oleh salah satu pihak ialah pihak bank. Kontrak baku lebih efektif digunakan dalam dunia bisnis, tidak hanya itu kontrak baku sesungguhnya tidak menjadi perkara hukum sebab "*standard contract*" telah menjadi kebutuhan dalam praktek bisnis.<sup>6</sup> Kesimpulannya nasabah cuma diberikan 2 opsi, ialah menerimanya ataupun menolaknya.

---

<sup>1</sup> Noviantari, Anak Agung Made Yuni, Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 4 (2021): 8

<sup>2</sup> Robot, Ester Magdalena. "Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang". *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014) : 8

<sup>3</sup> Seran, Marcel, and Anna Maria Wahyu Setyowati. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, no. 2 (2006) : 3

<sup>4</sup> Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 62

<sup>5</sup> Sari, Kadek Hita Kartika, Agung, I Gusti Nyoman, Markeling, I Ketut. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atsa Pembatalan Perjanjian Baku Pada Polis Asuransi Jiwa di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara* 2, No. 2 (2013): 2

<sup>6</sup> Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 2

Pada intinya sesuatu perjanjian itu berlandaskan kata setuju antara para pihak yang cakap berperan demi hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam dunia nyata perjanjian baku cuma dilontarkan dalam suatu statment yang sepihak ialah statment dari pihak yang merasa lebih memerlukan terhadap sesuatu perbuatan hukum yang bisa memunculkan terdapatnya sesuatu perjanjian itu yang didasari atas kehendak dari para pelakon usaha.<sup>7</sup>

Perihal *state of the art*, bahwa ditemukan penelitian yang ditulis oleh I Made Aditia Warmadewa dengan judul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku". Penelitian itu menyimpulkan bahwa akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian baku sama seperti perjanjian pada umumnya. Sedangkan yang membedakan penelitian yang sebelumnya bahwa pada penelitian ini lebih mengangkat mengenai perjanjian baku yang dilakukan oleh bank serta perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian baku bersama dengan pihak bank.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jikalau debitur melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian baku?
2. Proteksi hukum yang bagaimana dilakukan untuk nasabah yang membuat perjanjian baku dengan pihak bank?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulisan artikel dibuat untuk mendalami serta memahami akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang dimana dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian baku, dan juga mengetahui dan memahami proteksi hukum nasabah yang membuat perjanjian baku yang dilakukan oleh bank.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif dipakai dalam riset ini Alasan metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu metode riset dokumen. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Metode ini kerap dikatakan penelitian perpustakaan. Dinamika riset hukum doktriner disebabkan karena penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan, dan hendak menggunakan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Analisis normatif ini menekankan lebih kepada sumber bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan selaku sumber bahan penelitiannya. Teknik pengumpulan bahan hukum pada riset ini yaitu melakukan studi dokumen ataupun literature yang didapat. Teknik analisis bahan hukum yang sudah terkumpul diolah secara kualitatif, selanjutnya dianalisis kemudian dilakukan pembahasan untuk memperoleh kesimpulan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Baku**

Bila diberlakukannya perjanjian baku ini dimana banyak memperlihatkan suatu kecenderungan yang kian bermanfaat dalam lingkungan masyarakat pada setiap

---

<sup>7</sup> Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 2

kontrak yang dijalankan oleh para pihak. Terbentuknya suatu perjanjian yang dilakukan tentunya pasti memunculkan akibat hukum, dengan memberi rasa kepastian serta penyelesaiannya dilakukan secara yuridis formal yang mengakibatkan hukum yang ditimbulkan dalam suatu perikatan.

Klausula baku erat kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan *standard contract* pada Bab V Pasal 18 ayat (1) menjabarkan: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dengan tujuan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Melaporkan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Pelaku usaha punya hak buat menolak penyerahan kembali benda yang dibeli konsumen;
- c. Melaporkan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ataupun jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan semua tindakan sepihak yang berhubungan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengendalikan mengenai pembuktian terhadap hilangnya kegunaan barang ataupun pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Memastikan konsumen tunduk dengan peraturan yang berwujud aturan baru, tambahan; lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen menggunakan jasa yang dibelinya;
- h. Bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, ataupun hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Khusus membahas terkait klausula baku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang secara tegas pencantuman klausula baku pada tiap perjanjian dengan maksud tidak menguntungkan konsumen. Bilamana klausula baku yang tersebar di masyarakat, masih banyak yang merugikan masyarakat itu sendiri. Dilihat dari isi perjanjian standar umumnya tumpang tindih, yang dimana lebih banyak menguntungkan si pembuat perjanjian. Akibatnya perjanjian baku menaruh debitur berada pada posisi yang lemah serta tidak memiliki hak buat memilih.<sup>8</sup>

Maka dari itu posisi debitur ada pada posisi yang lemah. Debitur tidak turut serta terlibat dalam penyusunan klausula perjanjian tersebut. Klausula baku yang sifatnya tumpang tindih dimana lebih bermanfaat bagi pihak dari pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi tertinggi berada di pihak kreditur dibandingkan debitur. Wanprestasi merupakan kondisi debitur yang belum bisa memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang mengikatnya dengan maksimal.<sup>9</sup> Wanprestasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu: belum terpenuhinya prestasi sama sekali, terlambat

---

<sup>8</sup> Widyantini, Ni Luh Putu, and I. Made Pasek Diantha. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur (Nasabah) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, No.2 (2013): 2

<sup>9</sup> Parwata, I. Putu Gede, and Made Nurmawati. "Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2019): 3

melaksanakan prestasi, serta memenuhi prestasi secara kurang tepat. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban belum bisa dikatakan bersalah serta belum bisa dijerat sanksi, dalam perihal ini belum ada yang mau bertanggung jawab atas hal tersebut.

Perjanjian baku pengusaha bisa menemukan syarat apa saja yang memberatkan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Ketentuan ini dirancang rapi dalam kurun waktu relatif pendek konsumen belum pernah dapat kesempatan untuk memahaminya, dalam keadaan yang cukup singkat konsumen hanya menerima perjanjian yang diajukan kepadanya. Dapat dilihat pada Pasal 1245 KUHPerdara menjabarkan "tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang". Pihak yang tidak melakukan perjanjian dengan baik sebab kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan sudah melaksanakan wanprestasi sehingga bisa dikenakan ganti rugi.<sup>10</sup>

Akibat yang terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi antara lain:

- a. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Debitur wajib membayarkan ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan isi pasal 1243 KUHPerdara
- c. Beban resiko bergeser untuk kerugian debitur, bila hambatan muncul setelah debitur ingkar janji, karena apabila terdapat kesalahan besar dari kreditur. Maka debitur tidak dibenarkan berpatokan dalam keadaan memaksa.
- d. Bila perikatan muncul dari suatu perjanjian timbal balik, kreditur bisa melepaskan dirinya atas kewajibannya membagikan kontrak prestasi bisa memakai pasal 1266 KUHPerdara.<sup>11</sup>

Akibat wanprestasi oleh debitur bisa memunculkan kerugian untuk kreditur, konsekuensi untuk itu debitur ingkar janji ada 4 macam yakni:

1. Pasal 1243 KUHPerdara, Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang dialami oleh kreditur.
2. Perjanjian yang dibatalkan diiringi dengan membayar ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
3. Pasal 1237 ayat (2), Peralihan resiko kepada debitur semenjak terbentuknya wanprestasi
4. Membayar biaya terkait masalah ketika masalah tersebut dibawa dihadapan hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR)

Contoh seorang debitur diduga melaksanakan perbuatan melawan hukum, lalai, ataupun dengan terencana tidak melakukan berdasarkan yang sudah disepakati dalam kontrak, bila teruji, hingga debitur wajib mengganti kerugian (ganti rugi + bunga + biaya perkara).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Juliawan, I. Putu Eka, and I. Made Dedy Purwanto. "Wanprestasi Dalam Pengaturan Perjanjian Barang dan Jasa." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 9 (2020): 7

<sup>11</sup> Warmadewa, I Made Aditia dan Udiana, I Made. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2017): 5.

<sup>12</sup> Saputra, I. Ketut Gde Juliawan, and Anak Agung Sri Utari. "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2015): 4

### 3.2. Proteksi Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank

Konsumen yang menyediakan jasa di zona perbankan ialah nasabah. Mengenai watak ikatan hukum bank dengan nasabah, hingga sampai di Indonesia ini didasarkan dengan berlakunya KUHPER (*Burgerlijk Wetboek*), terletak di Buku Ketiga terkait Perikatan dan Pinjam-Meminjam. Ada pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan segala keputusan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Guna lembaga perbankan selaku perantara para pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana serta terdapat konsekuensi yang terjadi dalam interaksi yang intensif baik antara bank selaku pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen dari pengguna jasa perbankan. Pemerintah selaku regulator serta pengawas zona usaha mempraktikkan suatu kebijakan yang mengendalikan pola hubungan yang terjalin antara nasabah dengan bank. Ketika ikatan terbentuk, kedua belah pihak bisa menempatkan diri buat taat pada peraturan dalam ikatan antara kedua belah pihak dan secara langsung tunduk pada ketentuan pemerintah selaku regulator, hingga ikatan hukum antara para pihak ialah pihak bank serta nasabah. Hubungan bank dengan nasabah diatur dalam perjanjian (KUHPPerdata). Perihal diatas bisa ditarik kesimpulan kalau dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank yang bersumber pada perjanjian penyimpanan serta dalam wujud giro, deposito, tabungan ataupun wujud lainnya yang dipersamakan dengan itu dinamakan simpanan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan.

Interaksi yang ditimbulkan oleh pihak bank dengan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan berdampak kalau dunia perbankan melaksanakan bermacam wujud penawaran, misalnya menawarkan pinjaman uang ataupun kredit, guna memperoleh kredit haruslah memenuhi ketentuan yang sudah diresmika pihak bank (kreditur). Perjanjian Baku (Standar) diucap sebagai syarat yang terbuat dalam wujud perjanjian. Perumusan yang ditetapkan dalam perjanjian baku ditetapkan hanya sepihak yang membawa nasabah (debitur) tidak dalam posisi yang kuat, nasabah tidak mempunyai hak memilih terhadap sebagian ataupun segala ketentuan baku yang ditawarkan.

Secara universal nasabah diucap konsumen jasa perbankan, hingga hak serta kewajiban tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berfungsi selaku (*umbrella act*). Dengan terdapatnya pengaturan terhadap proteksi konsumen paling utama pada peraturan yang berhubungan dengan klausul baku, setidaknya menyadarkan masyarakat kalau merekalah selaku pihak dalam perjanjian mempunyai hak yang seharusnya ataupun seimbang dengan pihak lain dalam perjanjian baku. Konsumen ialah sebutan sehari-hari yang digunakan buat merujuk pada penafsiran seseorang yang mengenakan benda ataupun jasa yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup> Hak konsumen buat memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat, belum dicantumkan di UUPK ini sebab UUPK secara spesial mengecualikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta bidang pengelolaan lingkungan. Apabila ditinjau KUHPPerdata sudah menghalangi pemakaian perjanjian baku, yang secara tegas tertuang di Pasal 1320 *jo.* 1338 KUHPPerdata berharap nantinya pihak kreditur serta pihak debitur terletak pada satu kedudukan yang *balance* dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini

---

<sup>13</sup> Putra, Anak Agung Ngurah Agung Purnama, and I. Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Cuci Helm Yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian Oleh Pelaku Usaha." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2020) : 2

membuat nasabah tidak kesulitan, tetapi pada realitanya sebab perjanjian baku ini mencuat karena kondisi yang mewajibkan, hingga kerap kali hal ini diabaikan oleh nasabah (debitur). Pasal 1338 KUHPerdara menjabarkan: "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku untuk undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak ialah asas yang membagi kebebasan para pihak untuk: membuat ataupun tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapa saja; memastikan isi perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya; memastikan wujud dari perjanjian, apakah tertulis ataupun lisan. Nasabah dibuat lebih mudah, tetapi realitanya perjanjian baku ini mencuat sebab kondisi yang mewajibkan, sampai perihal ini terabaikan oleh nasabah itu sendiri.

Mengingat kedudukan nasabah (berikutnya diucap konsumen) yang lemah, hingga wajib diberikan perlindungan oleh hukum. Salah satu watak sekaligus tujuan hukum itu memberi perlindungan kepada masyarakat. Umumnya terletak pada posisi yang lemah dalam ikatan dengan pengusaha baik secara ekonomis, tingkatan pembelajaran, atau keahlian daya saing. Peran konsumen baik yang tergabung di dalam sesuatu organisasi terlebih individu, dikatakan tidak *balance* dibanding dengan peran pengusaha. Oleh karena itu, untuk melaraskan kedudukan itu diperlukan proteksi terhadap konsumen secara universal. Contohnya "*standard contract*" dimasukkan aturannya pada KUHPerdara yang baru yang diterapkan di Belanda. Dikatakan kalau bidang usaha yang boleh mempraktikkan perjanjian baku wajib ditetapkan dengan pengaturan serta perjanjian baru yang diresmikan oleh pemerintah setempat.

Perlindungan hukum terhadap debitur untuk melakukan kontrak baku yang dibuat oleh bank dimana pada era saat ini hukum telah dihiasi dengan bermacam-macam permasalahan. Dikatakan penting sebab dalam membentuk suatu negara hendak dibentuk juga hukum yang mengendalikan setiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah hak tiap warga negaranya, proteksi hukum yakni perlindungan kepada subjek hukum, yang memiliki watak ataupun sifat preventif ataupun represif di dalam menegakkan ketentuan hukum.<sup>14</sup> Tetapi di sisi lain juga kewajiban bagi negara, oleh sebab itu negara harus menyediakan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya.

Bila melaksanakan sesuatu perjanjian hutang piutang debitur hendaknya membagikan jaminan untuk menjaga kepercayaan dari kreditur serta hendak dibuatkan perjanjian dalam wujud tertulis agar kedua belah pihak memperoleh kepastian agar tidak memunculkan perbuatan ingkar janji yang bisa merugikan para pihak. Dalam perjanjian antara debitur serta kreditur supaya memperoleh suatu kepastian hingga wajib dibuatkan suatu perjanjian baku yang di masukan dalam tiap dokumen dan harus dipenuhi oleh konsumen.

Terdapatnya perjanjian baku oleh debitur serta kreditur dibutuhkan untuk melindungi keyakinan kreditur kepada debitur agar tidak ada ingkar janji nantinya. Namun dalam menjalankan perjanjian tidak selalu berjalan mulus sesuai yang disepakati tetapi pihak kreditur membagikan klausula yang tidak menguntungkan debitur. Biasanya untuk melaksanakan perjanjian baku pihak debitur diharuskan menerima segala keputusan yang dibuat oleh kreditur, bisa dibilang pihak kreditur selaku pihak yang kokoh serta adanya perlindungan hukum untuk debitur. Upaya

---

<sup>14</sup>Noviantari, Anak Agung Made Yuni, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2021): 6

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan semena-mena dari penguasa yang tidak berkenan atas ketentuan hukum, guna menciptakan kedisiplinan serta kenyamanan untuk masyarakat yang biasanya disebut perlindungan hukum.

#### 4. Kesimpulan

Akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi ataupun ingkar janji dalam perjanjian baku sama dengan dilakukannya perikatan pada umumnya, tidak terpenuhinya perikatan disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi sebagai sebab situasi dan kondisi yang resikonya terdapat pada diri debitur yang dimana mengakibatkan debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang dialami oleh kreditur, membatalkan perjanjian diiringi dengan membayar ganti rugi, peralihan resiko kepada debitur terhitung saat terjadi ingkar janji, membayarkan biaya perkara bila diperkarakan di muka majelis hakim atau di muka pengadilan. Acuan yang bisa dipakai debitur dalam menjalankan praktek perjanjian baku yang dibuat dengan pihak bank ialah Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata. Pola interaksi yang terjalin diantara nasabah dan bank memunculkan hak serta kewajiban untuk kedua pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Gunawan, Johannes dan Waluyo, Bernadette M. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi (Germany, Deutsche Gesellschaft fur, 2020)*

##### Jurnal:

Arifin, M., "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No.1 (2020)

Juliawan, I Putu Eka, Priyanto, I Made Dedy. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 9 (2020)

Noviantari, Anak Agung Made Yuni, Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Jurnal Kertha Wicara* 10, No. 4 (2021)

Parwata, I Putu Gede, Nurmawati, Made. "Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur." *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 3 (2019)

Prasnowo Aryo Dwi, Badriyah Siti Malikhatus. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 8, No. 1 (2019)

Putra, Anak Agung Ngurah Purnama, Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Cuci Helm Yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian Oleh Pelaku Usaha." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 7 (2020)

Robot, Ester Magdalena. "Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014)

Roesli. M, Sarbini, Nugroho Bastianto. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 15, No. 29 (2019)



- Saputra, I Ketut Gde Juliawan, Utari, A.A Sri. "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang." *Jurnal Kertha Wicara* 4, No. 3 (2015)
- Sari, Kadek Hita Kartika, Agung, I Gusti Nyoman, Markeling, I Ketut. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atsa Pembatalan Perjanjian Baku Pada Polis Asuransi Jiwa di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Wicara* 2, No. 2 (2013)
- Seran, Marcel, and Anna Maria Wahyu Setyowati. "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 2 (2006)
- Warmadewa, I Made Aditia, and I Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Kertha Semaya* 5, No. 2 (2017)
- Widyantini, Ni Luh Putu, and, I Made Pasek Diantha. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur (Nasabah) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Wicara* 6, No. 2 (2013)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Permata Press, 2018, Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790